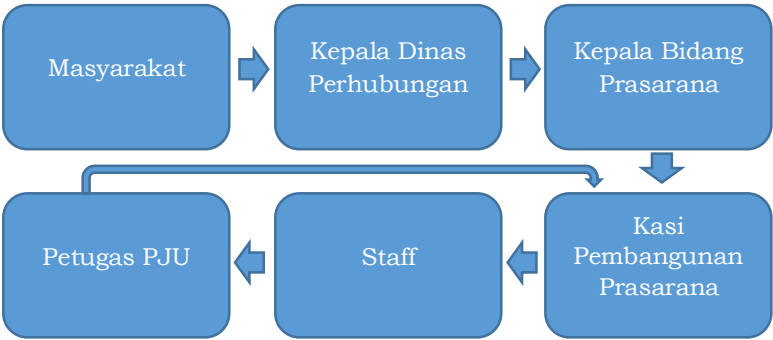


Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum/PJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas; 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 8); 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 6) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 56)
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat permohonan / usulan perbaikan; 2) Melaporkan secara langsung / via handphone.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Masyarakat] --> B[Kepala Dinas Perhubungan]; B --> C[Kepala Bidang Prasarana]; C --> D[Kasi Pembangunan Prasarana]; D --> E[Staff]; E --> F[Petugas PJU];</pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja.
5	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Perbaikan Gangguan Lampu PJU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Kotak Saran 2) http://dishub.kotawaringinbaratkab.go.id 3) Facebook : dinasperhubungankobar 4) No WA Fast Respon : 082250032969 & 081256701657
8	Sarana, Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	Kendaraan roda 2 dan 4
9	Kompetensi Pelaksana	1) Memahami Peraturan Perundang-undangan 2) Menguasai teknis kelistrikan 3) Pelatihan Perbaikan Kerusakan Lampu
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Prasarana 4. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	1) Pengawas pemeliharaan PJU ASN Dishub (2 Orang) 2) Teknisi pihak Penyedia Jasa (2 Orang)

12	Jaminan Pelayanan	1) Melaksanakan layanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. 2) Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas bekerja sesuai standar keselamatan yang sudah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1) Monitoring dan evaluasi ke lapangan minimal sebulan sekali terkait kualitas layanan 2) Melakukan Survei ke lapangan secara rutin dan berkelanjutan setiap 3 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

FITRIYANA, ST
Pembina Tingkat I
NIP.19750903 200003 2 005